

FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BELU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Ignasius Lawu Ekin¹, Kotan Y. Stefanus², Ivan Ndun³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ignasiusekin@gmail.com

² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: kotany2020@gmail.com

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: ivan.ndun@staf.undana.ac.id

**Corresponding Author*

Abstract

This research aims to analyze the supervisory function of the Regional Inspectorate of Belu Regency in overseeing local government administration and to identify the factors that hinder the implementation of its supervisory duties. The background of this study is based on the importance of supervision as an effort to achieve effective, efficient, transparent, and accountable local governance in accordance with the principles of *good governance*. The research method used is a normative juridical approach supported by empirical juridical methods, utilizing both primary and secondary data obtained from interviews with officials of the Belu Regency Inspectorate and a review of relevant legal regulations. The findings reveal that the supervisory function of the Belu Regency Inspectorate is regulated by several laws and regulations, including Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 72 of 2019, and Belu Regent Regulation Number 47 of 2022. The Inspectorate performs its supervisory duties over the performance and financial management of regional apparatus, compliance audits, and corruption prevention through mechanisms such as audits, reviews, and evaluations. However, the effectiveness of the Inspectorate's performance remains constrained by limited human resources, insufficient funding, and low inter-agency coordination and commitment. In conclusion, although the Regional Inspectorate of Belu Regency has implemented its supervisory functions in accordance with existing regulations, strengthening human resource capacity, optimizing budget allocation, and improving inter-institutional cooperation are necessary to enhance the effectiveness of supervision in supporting a transparent and accountable local government.

Keywords: *Supervision, Regional Inspectorate, Local Government, Belu Regency, Good Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Belu dalam mengawasi administrasi pemerintahan daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasannya. Latar belakang penelitian ini didasari pentingnya pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang didukung oleh metode yuridis empiris, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat Inspektorat Kabupaten Belu serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Belu diatur oleh beberapa undang-undang dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2022. Inspektorat menjalankan tugas

pengawasannya terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan aparatur daerah, audit kepatuhan, dan pencegahan korupsi melalui mekanisme seperti audit, tinjauan, dan evaluasi. Namun demikian, efektivitas kinerja Inspektorat masih terbatas oleh sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang kurang memadai, serta koordinasi dan komitmen antar-instansi yang rendah.

Kesimpulannya, meskipun Inspektorat Kabupaten Belu telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan regulasi yang ada, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi alokasi anggaran, dan perbaikan kerja sama antar-instansi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mendukung pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, Kabupaten Belu, Good Governance

1. Pendahuluan

Negara memiliki posisi sebagai penguasa tertinggi, yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan. Setiap institusi pemerintahan memiliki kekuasaan yang rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, pengawasan yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengawasan ini menjadi sangat penting karena negara sedang melaksanakan pembangunan nasional dan daerah, mengingat Indonesia berusaha mencapai generasi emas pada tahun 2045. Di Indonesia, pengawasan memiliki peranan penting karena sistem pemerintahan yang mendasarkan diri pada hukum dan kesejahteraan, namun pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada tenaga kerja juga membawa berbagai tantangan dengan masalah yang kompleks, yang dapat mengarah pada kekacauan. Pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pelimpahan kewenangan yang luas tersebut menimbulkan tantangan dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang solid dan terstruktur

untuk menjamin bahwa kebijakan serta program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹

Inspektorat daerah adalah bagian penting dalam organisasi pemerintahan setempat yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Pengawasan yang dilakukan mencakup penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk kinerja, pengelolaan anggaran, serta kepatuhan pada peraturan yang ada. Tugas pengawasan ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk memastikan bahwa sumber daya pemerintah daerah digunakan secara efisien guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Kabupaten Belu, sebagai sebuah unit administratif di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi serangkaian masalah dan tantangan unik dalam menjalankan pemerintahan lokal. Sebagai daerah yang sedang tumbuh, Kabupaten Belu berhadapan dengan sejumlah hambatan penting, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan dana. Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk bisa mengelola

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "tentang Pemerintahan Daerah"

² Keban, Y.T. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. (Yogyakarta: Gava Media 2021), 45.

dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, peran Inspektorat Kabupaten Belu sangat krusial dalam melaksanakan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.³

Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah perlu memperhatikan aturan hukum serta sistem pemerintahan lokal. Dalam hal pemerintahan daerah, Pasal 18 UUD 1945 sangat fundamental. Konstitusi Republik Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945 adalah norma hukum yang paling tinggi dan alat utama yang menjadi pedoman untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia selama 79 tahun terakhir. Konstitusi ini telah memberikan landasan bagi perubahan berbagai lembaga pemerintah dan menjadi pijakan bagi stabilitas politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial. Dalam hal ini, pejabat daerah memainkan peranan penting dalam mengimplementasikan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan daerah. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dan daerah administratif, dengan asas otonomi serta fungsi tugas pembantuan yang diatur secara hukum dan formal dalam Pasal 18 Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada wilayah Nusa Tenggara Timur, pengaturan mengenai pengawasan oleh Inspektorat diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2023. Peraturan ini membahas mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta cara kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya peraturan daerah ini, terlihat upaya untuk menerapkan kekuasaan otonomi daerah dalam membuat peraturan hukum atau

aturan untuk daerah tersebut. Diharapkan melalui peraturan ini, pelaksanaan tugas Inspektorat di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih efektif dan lebih baik dalam mengatur, mengawasi, melakukan audit, meninjau, dan mengevaluasi kinerja serta keuangan pemerintah daerah karena telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang khusus.

Namun, pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu tidak terlepas dari sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor tersebut meliputi hambatan internal dan eksternal yang secara langsung memengaruhi kemampuan Inspektorat untuk melaksanakan tugas pengawasannya secara optimal. Menurut analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya kerja sama antar berbagai instansi, dan rendahnya komitmen pimpinan daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Situasi ini mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan, yang dapat meningkatkan risiko penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.⁴

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memadukan pendekatan hukum normatif dan metode hukum empiris sebagai data pendukung. Pendekatan hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menekankan pada kajian pustaka, di mana analisis dilakukan terhadap sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, serta sumber

³ Prasetyo B. *GoodGovernance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Refika Aditama 2023), 34.

⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Laporan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPKP.

hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan literatur kontemporer maupun klasik yang relevan dengan konteks penelitian ini. Sementara itu, metode hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data langsung di lapangan, melibatkan pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.⁵

3. Pengaturan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah di tingkat kabupaten dan kota tentu saja didasarkan pada peraturan atau aturan yang mendasari pelaksanaan tugasnya. Dalam hasil penelitian ini, ditemukan lima (5) informan kunci utama yang memberikan penjelasan terkait penelitian ini. Aturan terkait fungsi pengawasan inspektorat daerah sebagai auditor internal yang melaksanakan tugas penegakan pemerintahan daerah, mengidentifikasi permasalahan, dan memberikan saran perbaikan, dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang diperoleh dari hasil penelitian.

Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Belu dilakukan melalui berbagai metode dan tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat ini bertindak sebagai pengawas internal pemerintah daerah, memantau pengelolaan keuangan, pembangunan, dan administrasi dari tingkat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Lebih spesifiknya, Inspektorat Kabupaten Belu melakukan pengawasan, penilaian, pengecekan, verifikasi, dan peninjauan terhadap pengelolaan dana desa, keuangan pemerintah daerah, dan pelaksanaan proyek pembangunan fisik.

Kegiatan pengawasan ini juga melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain, seperti kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dana dan program. Hasil pengawasan dan audit ini akan dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain itu, Inspektorat Belu mengelola sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) melalui penilaian risiko, pemantauan berkelanjutan, dan pelatihan bagi instansi pemerintah daerah (OPD). Tujuannya adalah untuk memastikan manajemen pemerintah daerah yang efisien dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Inspektorat juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait pengawasan, tetapi pengaduan tersebut ditangani secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

Pasal 57 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dan perangkat daerah yang membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi untuk menjalankan pemerintahan daerah secara efektif.

Pasal 58 menetapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib diikuti, yaitu:

- a. Kepastian hukum:
menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan yang jelas dan adil.
- b. Tertib penyelenggaraan:
menjaga keteraturan dan

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian normatif dan empiris* (Jakarta: Kencana. 2018), 149.

- disiplin dalam pelaksanaan tugas.
- c. Kepentingan umum: mengutamakan manfaat bagi masyarakat luas.
 - d. Keterbukaan: transparansi agar publik dapat mengakses informasi.
 - e. Proporsionalitas: mengambil keputusan yang seimbang sesuai kebutuhan.
 - f. Profesionalitas: menjalankan tugas dengan kompetensi dan integritas.
 - g. Akuntabilitas: bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan.
 - h. Efisiensi: menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan.
 - i. Efektivitas: mencapai tujuan pemerintahan secara nyata.
 - j. Keadilan: memberikan perlakuan adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga.
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.⁶
Pasal 33 Ayat (1) yang menjelaskan “Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” Pasal 33 Ayat (2) menjelaskan tentang “Inspektorat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.” Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan tentang “Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah”. Pasal 33 Ayat (4) menjelaskan tentang “Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati /wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.” Pasal 33 Ayat (5) menjelaskan tentang “Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Kebijakan perumusan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan ;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - 4) Penyusunan hasil laporan pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten/kota;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.”

Pasal 33A menjelaskan tentang “dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

Pasal 33B Ayat (1) menjelaskan tentang “Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”. Pasal 33B Ayat (2) menjelaskan tentang “Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah, kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”. Pasal 33B Ayat (3) menjelaskan tentang “Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melibatkan lembaga yang

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah”. Penerapan pengaturan hukum terkait inspektorat daerah pada kabupaten belu, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2024.⁷

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang menjelaskan:

- 1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan

⁷ Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

- peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang di maksud dalam hal ini salah satunya yaitu inspektorat daerah sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan, dengan menjalankan fungsinya yang meliputi fungsi pengawasan internal dan fungsi pengawasan khusus.
3. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.⁸
- Pasal 2
- Ayat 1: Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Ayat 2: inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Pasal 5: Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubemur dan/ atau Menteri;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 6) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2022, tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kabupaten Belu.⁹
- Pasal 2 menjelaskan bahwa” inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang inspektur yang

⁸ Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

⁹ Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2022, tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kabupaten Belu.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Ayat (1) menjelaskan bahwa” inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Ayat (2) menegaskan bahwa” dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 inspektorat melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, riveu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan; dan
- 8) Peraturan Bupati Kabupaten Belu menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah pada kabupten Belu.

4. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Faktor Penghambat

Pelaksanaan Pengawasan

1. Berbagai faktor yang menghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan isu penting yang memerlukan penelitian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut.

2. Untuk mengkaji secara mendetail dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, digunakan metode wawancara mendalam dengan melibatkan sejumlah responden berkompeten. Wawancara tersebut bertujuan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tekanan atau intervensi dari pihak eksternal, serta tantangan dalam penerapan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Analisis terhadap data wawancara ini menjadi dasar utama untuk memahami kondisi

nyata pengawasan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pembahasan akan mengembangkan jawaban para responden sebagai landasan analisis sistematis terhadap faktor-faktor penghambat, sehingga penelitian ini dapat menyediakan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.



3. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, dengan salah satu informen yaitu, Ibu Nunik Widi Wahyuni, SE, selaku Sekertaris Inspektorat Kabupaten Belu menjelaskan bahwa *“Kalau untuk kendala itu yang pertama pasti ya sumber daya. Sumber daya itu termasuk, sumber daya manusia dan sumber daya finansial kan. Karena sekarang kan kita tahu bahwa dilihat dari kondisi negara juga kan sulit yang dalam posisi keuangan keterbatasan keuangan daerah jadi harusnya kita bisa melaksanakan pendampingan atau pemeriksaan dengan cakupannya lebih luas tetapi karena keterbatasan ketersediaan dana dan sdm nya juga terbatas kita dalam satu tahun mungkin kita tidak bisa menetapkan pkpt kita sesuai dengan harapan, tapi paling tidak kita melakukan pendampingan terhadap mereka”*.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Belu, pada Tanggal 11 Juni 2025.

4. Dari pernyataan yang disampaikan responden diatas maka yang menjadi Masalah utama dalam pelaksanaan pendampingan atau pemeriksaan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun pendanaan. Situasi ini semakin diperparah oleh kondisi keuangan daerah yang terbatas akibat dampak kondisi ekonomi nasional, sehingga menghambat pelaksanaan tugas dengan cakupan luas seperti yang diinginkan.

5. Penjelasan ini mencakup beberapa poin penting:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia: Jumlah dan kualitas pendamping atau pemeriksa yang ada tidak mencukupi untuk menjalankan program secara maksimal, sehingga ruang lingkup dan intensitas pendampingan menjadi terbatas.
- 2) Keterbatasan dana: Dana yang minim menyulitkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemeriksaan, karena operasional yang luas membutuhkan biaya cukup besar.

- 3) Pengaruh kondisi ekonomi makro: Kondisi keuangan negara yang sulit berdampak pada anggaran daerah sehingga alokasi dana menjadi terbatas, sehingga program pemeriksaan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.
- 4) Penyesuaian dan prioritas: Walaupun tidak dapat menjalankan program sesuai target ideal, upaya minimal tetap dilakukan dengan memberikan pendampingan sebagai bentuk komitmen membantu pihak terkait, menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fokus pada hasil meski dengan sumber daya terbatas.

Pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dengan salah satu informen Yaitu, Bapak Viktor E.W. Radja, ST, selaku Inspektur Pembantu III, menjelaskan bahwa *“Kesulitan teknis yang sering dihadapi saat melakukan pengawasan itu biasanya terkait dengan penyampaian dokumen dan koordinasi. Koordinasi ini biasa menjadi kesulitan,*

misalnya kita pemeriksaan 2024. Nah, biasanya hambatan itu karena kita PNS ini kan biasanya sering dirotasi, pindah-pindah tempat tugas. Nah, yang bersangkutan itu misalnya kita melakukan pemeriksaan 2024, yang bersangkutan sudah pindah tempat tugas. Nah, otomatis kita perlu hubungi dia lagi, artinya perlu waktu. Dia harus kembali ke OPD lama atau kantor yang lama, tetapi posisinya sudah ada orang lain. Nah, dia harus izin dulu untuk pengambilan. Nah, jadi koordinasinya memang betul, termasuk akses data. Ini, nih, dokumen-dokumen yang kita minta itu untuk melakukan audit ulang, karena orang yang baru di situ belum tentu dia tahu dokumen yang mau diperiksa, istilahnya tanggung jawab temannya yang kemarin.”¹¹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas Peneliti menemukan bahwa adanya hambatan teknis signifikan yang muncul selama pelaksanaan proses pengawasan, khususnya dalam aspek penyampaian dan koordinasi antara pegawai. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah frekuensi tinggi terjadinya penugasan ulang atau rotasi pegawai negeri sipil, yang berakibat pada keluarnya personel yang sebelumnya bertanggung jawab atas dokumen pemeriksaan sebelum audit dilaksanakan. Oleh sebab itu, tim pengawas diharuskan melakukan upaya ekstra untuk menghubungi pegawai yang telah

¹¹ Wawancara dengan Inspektur Pembantu III, pada Tanggal 11 Juni 2025.

dipindahkan, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan dokumen serta memerlukan persetujuan dari pejabat baru yang menempati posisi tersebut.

Pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dengan salah satu informan yaitu Bapak Yulis Nurmansyah, S.Akun, selaku Auditor, *“Jadi, semacam yang kita audit itu yang lainnya tuh auditi. Jadi, kalau kita dalam melakukan pemeriksaan, yang jelas kan bisa contoh: kita pemeriksaan di desa ada kendala, misalnya dalam hal pengujian fisik di lapangan. Contoh, ada pemeriksaan itu, misalnya ada pemeriksaan perpipaan, pipanya sudah tertanam di dalam tanah. Kita mau ukur sulit karena itu. Jadi, yang jelas kita harus ada personil yang harus bongkar, harus sampling, tapi ada metodenya untuk seperti itu. Jadi, kesulitannya itu satu, jadi objek pemeriksaan memang tidak melakukan kerja sama yang jelas, kita sulit. Lanjut konsultasi yang diawasi terhadap hasil pengawasan, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, sadar akan komunikasi yang dilakukan, penyetoran atau perbaikan. Jadi, kalau kalian jadi untuk kendala-kendala yang ditanya, respon dari instansi yang diaudit itu tergantung. Jadi, ada temuan hasil pengawasan yang harus dikembalikan ke ruangan. Kalau memang temuan, biasanya hasil temuan itu kita bawa ke rumah sakit, yang mana nantinya pemotongan gaji*

sedangkan yang ada tidur. Jadi, kita sedang melakukan pemeriksaan, kita menggunakan laporan ada rekomendasi.”¹²

Dari pernyataan yang disampaikan oleh responden di atas peneliti menemukan bahwa, terdapat berbagai tantangan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan audit, khususnya audit fisik di lapangan. Dalam konteks audit, pihak yang menjadi objek pemeriksaan disebut auditi. Pada pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, seperti di tingkat desa, ditemukan kendala teknis signifikan, contohnya kesulitan dalam pengujian perpipaan yang telah terpasang di bawah tanah. Situasi ini memerlukan penanganan khusus, berupa pelibatan personel yang bertugas melakukan pembongkaran serta pengambilan sampel menggunakan metode yang tepat.

Setelah proses pemeriksaan selesai, tahap konsultasi dan pengawasan atas hasil audit menjadi esensial. Komunikasi yang efektif mengenai temuan dan rekomendasi harus dijalankan agar tindak lanjut dalam bentuk perbaikan dan penyetoran dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tepat waktu. Respon dari instansi yang diaudit menunjukkan variasi yang signifikan dan berpengaruh terhadap keberhasilan tindak lanjut. Temuan audit yang berhubungan dengan hasil pengawasan wajib segera disampaikan kembali agar dapat ditindaklanjuti pada level yang

¹² Wawancara dengan Auditor (1), pada Tanggal 16 Juni 2025.

lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, temuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti pemotongan gaji terhadap pihak yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dengan salah satu informen yaitu Bapak Damasus Badur, S.Fil, selaku auditor muda menjelaskan bahwa, *"Hambatan yang kami jumpai: hambatan teknis. Kadang kami temukan kalau di OPD tidak terlalu sulit. Yang sulit kami temukan itu ketika melakukan pemeriksaan keuangan di desa, terutama data dokumen pertanggungjawaban. Bukan karena mereka tidak punya, tapi proses penerimaan data itu yang mereka tidak teratur, tidak tertip. Apalagi kalau bendaharanya diganti setiap tahun. Kami kesulitan mendapat data itu, tapi walaupun demikian kami tetap berusaha mendapatkan data yang cukup dan valid untuk melakukan pemeriksaan."*¹³

Dari penjelasan yang disampaikan oleh responden diatas peneliti menemukan bahwa, Kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, terutama di level desa, lebih disebabkan oleh proses pengelolaan dan penerimaan data yang tidak terorganisir dengan baik daripada kekurangan dokumen itu sendiri. Selain itu, pergantian bendahara setiap tahun menambah tantangan karena

menyulitkan perolehan data yang konsisten dan lengkap. Dari analisis ini, terdapat beberapa poin penting:

- 1) Pengelolaan data yang kurang rapi: Ketidak teraturan dalam pengurusan dokumen pertanggungjawaban menyulitkan proses pemeriksaan, sehingga diperlukan peningkatan sistem administrasi dan pencatatan di tingkat desa.
- 2) Sumber daya manusia dan keberlanjutan: Pergantian bendahara yang rutin setiap tahun menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data, menandakan perlunya pelatihan dan mekanisme transisi yang baik agar pergantian petugas tidak mengganggu administrasi.
- 3) Upaya berkelanjutan: Walaupun mengalami kendala, tim pemeriksa tetap berupaya memperoleh data yang memadai dan akurat, menggambarkan komitmen yang kuat terhadap proses audit meskipun ada keterbatasan.

¹³ Wawancara dengan Auditor (2), pada Tanggal 16 Juni 2025.

- 4) Dampak pada transparansi dan akuntabilitas: Hambatan tersebut bisa mempengaruhi mutu pemeriksaan dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa, sehingga reformasi sistem data sangat penting untuk menunjang transparansi.

Pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dengan salah satu informen yaitu, Bapak Fritz Charles Y. Nggaludjawa, S.T selaku Auditor, *“Jadi, kalau kita dalam melakukan pemeriksaan, sering kali mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa factor. faktor ini dapat berupa kurangnya dana dan kurang SDM yang kompetendan juga. Karena kita melakukan audit kan membutuhkan dana Ketika dana tidak ada atau kurang bagaimana kita mau melakukan audit ditambah kaloh objek yang akan kita audit itu jauh, itu kami sangat kesulitan untuk melakukan audit jika dananya tidak atau kurang”*.¹⁴

Secara lebih detail, kekurangan dana dan SDM yang berkualitas berdampak secara langsung terhadap kapasitas Inspektorat dalam mengakses berbagai lokasi audit dan menjalankan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh. Tidak sempurnaan ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pencapaian tujuan pengawasan yang

bersifat efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dana yang memadai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten merupakan aspek vital yang harus mendapatkan perhatian serius untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan mutu pelaksanaan pengawasan. Tanpa penguatan terhadap kedua aspek ini, efektivitas proses audit dan pengawasan secara umum akan sangat terbatas, khususnya dalam konteks pengawasan yang meliputi wilayah yang luas dan kompleks, sehingga menghambat tercapainya tujuan pengawasan yang optimal.

b. Tantangan dalam Penerapan

Temuan Hasil Pengawasan

Pada hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dengan salah satu informen yaitu, Ibu Nunik Widi Wahyuni, SE, selaku Sekertaris Inspektorat Kabupaten Belu menjelaskan bahwa *“kalau kita ini kan namanya APIP to, yang artinya pengawas internal pemerintah artinya kita punya kesempatan jika ada temuan, maka sebelum 60 hari, harus diselesaikan, baik itu temuan keuangan maupun temuan administrasi, karena akibat yang timbul ini bisa berimbas pada keuangan dan juga berakibat pada administrasi, itu semua karena kurangnya pengawasan. Sehingga kita perlu memberikan surat teguran. Tantangan pada*

¹⁴ Wawancara dengan Auditor (3), pada Tanggal 16 Juni 2025.

saat ada temuan itu pasti ada saja, itu karena mereka anggap remeh dengan kita mungkin karena anggap pasti internal saja yang atur jadi mereka anggap sepertinya tidak apa-apa dan tidak mau respon itu,. Maka hal yang harusnya segera ditindaklanjuti begitu dalam kurun waktu 60 hari ni bisa makan waktu sampai lebih dari 60 hari karena seperti itu. Dengan macam-macam alasan. Selain itu tantangan lainnya bisa juga tentang masalah administrasi yang kadang-kadang lama juga, misalnya kalo mau buat perda harus sop itu kan konsultasinya juga sampai kemenkumham. itu juga kadang – kadang kelambatan disitu sudah”.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas, peneliti menemukan bahwa pengawasan internal oleh APIP di Inspektorat terdapat berbagai kendala dalam menuntaskan temuan, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan maupun administrasi. Meskipun waktu penyelesaian idealnya adalah 60 hari, sering kali terjadi keterlambatan disebabkan oleh beberapa hal.

- 1) Pertama, kurangnya tanggapan dari pihak yang diawasi mengharuskan pemberian surat teguran, namun respons yang diterima terkadang kurang memadai dan cenderung dianggap sepele sehingga penanganan temuan menjadi tertunda.

- 2) Kedua, proses administratif seperti penyusunan peraturan daerah (perda) atau standar operasional prosedur (SOP) harus melalui konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat memperlambat penyelesaian. Semua faktor ini menggambarkan adanya hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal serta kelancaran dan ketepatan waktu dalam menindaklanjuti temuan.

Selain itu ibu Nunik Wahyuni S.E juga menerangkan perbedaan tantangan pengawasan di PUPR di banding dinas lain “Tantangan yaitu karena disana belanja fisik itu besar yang diawasi itu banyak jadi waktu yang dibutuhkan ke sana kan otomatis kan lebih banyak sementara kita kan harus membagi waktu kita dengan OPD lain karena itu karena dana yang besar kita harus lebih fokus sementara OPD yang lain mungkin jadi istilahnya bukan tidak kebagian si kita kita biasanya berdasarkan skala prioritas itu jadi dia termasuk secara manajemen resiko kita harus kesitu”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas peneliti menemukan bahwa berbagai tantangan yang

muncul dalam proses pengawasan belanja fisik, khususnya yang melibatkan alokasi dana dalam jumlah besar. Pengawasan terhadap belanja fisik dengan nilai yang signifikan memerlukan waktu yang lebih banyak, mengingat luasnya cakupan objek yang harus diaudit. Kondisi ini menuntut pengelolaan waktu yang cermat dan efisien oleh tim pengawas.

Selain itu, pengawas harus membagi waktu serta sumber daya antara pengawasan belanja fisik dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Karena keterbatasan waktu, penentuan prioritas menjadi suatu kebutuhan yang krusial. OPD yang menjadi prioritas pengawasan biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas dan penerapan prinsip manajemen risiko.

Pengawasan lebih difokuskan pada OPD dengan alokasi dana belanja fisik yang besar, karena besarnya dana tersebut meningkatkan potensi risiko terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan risiko tersebut, pengawas harus memberikan perhatian khusus kepada OPD dengan dana besar tersebut.

Selain itu, pendekatan manajemen risiko digunakan dalam penentuan prioritas pengawasan agar sumber daya pengawas dapat digunakan secara optimal dengan mengutamakan objek yang memiliki risiko tinggi. Dengan demikian, proses pengawasan menjadi lebih efektif dalam

pencegahan dan deteksi penyimpangan.

5. Kesimpulan

Tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Belu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan daerah dan peraturan kabupaten yang secara tegas mendefinisikan tugas dan wewenang Inspektorat. Sebagai bagian dari pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, mengaudit, meninjau, dan memverifikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelaksanaan tugas pengawasan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, yang diwujudkan melalui koordinasi antar instansi dan mekanisme pelaporan bertingkat yang menjadi landasan pengambilan keputusan oleh kepala daerah.

Inspektorat Kabupaten Belu juga berperan dalam mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan melakukan penilaian risiko, pengawasan berkelanjutan, dan pelatihan bagi aparatur daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan Inspektorat mencakup pencegahan penyalahgunaan wewenang dan memastikan pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Belu menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak mencukupi. Kondisi

tersebut membatasi cakupan pengawasan serta intensitas pendampingan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan secara menyeluruh. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro turut memengaruhi alokasi anggaran daerah sehingga membatasi kapasitas pelaksanaan pengawasan. Hambatan teknis lainnya adalah adanya rotasi pegawai yang sering terjadi sehingga menyulitkan koordinasi dan mengakses dokumen pengawasan, serta kurangnya dukungan dari pihak yang diaudit yang dapat menghambat kelancaran proses pengawasan.

ketidakteraturan dalam pengelolaan data serta pergantian bendahara desa yang rutin menjadi tantangan tambahan dalam pemeriksaan administrasi dan keuangan yang akurat. Selain itu, tindak lanjut terhadap temuan pengawasan kerap mengalami keterlambatan karena minimnya respons dari instansi terkait dan proses birokrasi yang panjang dan rumit. Kendala-kendala berupa tidak teraturnya dalam pengelolaan data merupakan tantangan krusial yang harus dihadapi oleh Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasannya demi mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem manajemen data, dan peningkatan koordinasi antar instansi menjadi sangat penting.

Referensi

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Laporan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPKP.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian normatif dan empiris* (Jakarta: Kencana. 2018), 149.
- Keban, Y.T. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: Gava Media, 2021.
- Peraturan Bupati Belu Nomor 47 Tahun 2022, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kabupaten Belu.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2023 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- Prasetyo, B. *Good Governace dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Refika Aditama 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “tentang Pemerintahan Daerah”.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.